



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DOMPU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxx, Kecamatan Hu'u, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx, xxxx xxx, Kecamatan Hu'u, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompus pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Dp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan atau dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 15 Maret 1996 dan telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Hu'u, xxxxxxxxxx xxxxx, sesuai Nomor 15/13/XII/2016, tanggal 07 Desember 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah mahar milik Termohon selama 5 tahun, kemudian pindah dan

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir bertempat di kediaman bersama di alamat tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama: 1). Iksan (L), umur 24 tahun (menikah), 2). Saniati (P), Dompu, 02 Juni 2001 (22 tahun), 3). Akmah (P), Dompu, 02 Oktober 2006 (17 tahun), 4). Abdul Afrian (L), Dompu, 28 Desember 2016 (7 tahun). Ketiga anak tersebut dalam asuhan bersama;

4. Bahwa sejak bulan Mei 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh hal-hal berikut:

- a. Termohon seringkali mengulangi perbuatannya, yaitu selalu pergi meninggalkan rumah setiap kali ada pertengkaran dengan Pemohon, dan sekarang Termohon pergi dan tidak mau kembali tinggal bersama Pemohon;
- b. Termohon selalu mengadu pada anaknya setiap kali ada masalah dengan Pemohon, sehingga anak-anak menaruh dendam hingga ingin membunuh Pemohon;
- c. Termohon tidak pernah mengakui nafkah yang pernah diberikan oleh Pemohon;

5. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tanggal 15 Desember 2023, Termohon pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah anak kandungnya sendiri di alamat tersebut di atas;

6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

8. Bahwa Termohon sudah dua kali mengajukan gugatan cerai dan diputus cabut;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Pengadil Agama Dompus cq. Hakim Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Dompus;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Dp tanggal 04 Januari 2023 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon, agar Pemohon bersedia hidup rukun, membina rumah tangga kembali dengan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diakui oleh Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perpisahan yang diajukan oleh Pemohon dalam surat Permohonan tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum atau setidaknya tidak sempurna sebagaimana dikehendaki oleh Rumusan Hukum Kamar Agama Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Penutup

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Samsul Bahri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suharto, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H

Samsul Bahri, S.H.I., M.H.

**Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.,
M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suharto, S. Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	:	Rp 20.000,00
c. Redaksi	:	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 300.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/PA.Dp